



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Subang sebagai jaringan intelijen;
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Subang.

- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Resort Kabupaten Subang.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Keanggotaan Kominda Kabupaten Subang terdiri atas :

- Ketua : Bupati Subang.
- Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Subang.
- Wakil Pelaksana Harian : 1. Pasi Intel Kodim 0605 Subang
2. Kasi Intel Kejari Subang.
- Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang.
- Anggota : a. Unsur Pos BIN Daerah Kabupaten Subang;
b. Dan Intel Lanud Suryadharma Kalijati;
c. Pasi Intel 312 Kala Hitam;
d. Kanit Intelkam Polres Subang;
e. Dan Intel Kodim 0605 Subang;
f. Kasi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Subang;
g. Kasi Hubungan Antar Lembaga kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang;
h. Kasi Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang;
i. Kasubag Perundang-undangan Setda Kabupaten Subang.
- Anggota Sekretariat : Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang.

3. Ketentuan BAB VII dan Pasal 9 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Kepada anggota Kominda Kabupaten Subang diberikan honorarium, yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati Subang.

- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Kominda Kabupaten Subang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 JULI 2013



BUPATI SUBANG,

[Signature] OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal

Plt SEKRETARIS DAERAH,



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR